

	CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN (Revisi Februari 2019)
Nama Penyelenggara dan Platform (Sistem Elektronik) :	:
Alamat Penyelenggara :	(Plus Koordinat GPS)
Nomor Surat Permohonan :	:
Tanggal Surat Permohonan :	:
Contact Person (Nama, Telp./e-mail) :	:

KOMPOSISI PERUBAHAN KEPEMILIKAN:

Nama Pemegang Saham	Sebelum Perubahan		Nama Pemegang Saham	Setelah Perubahan	
	Jumlah Lembar Saham	(%)		Jumlah Lembar Saham	(%)
Jumlah		100	Jumlah		100

Apakah ada Pemilik Baru (Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung)	Ya	Tidak
<p>Dalam hal terdapat “Pemilik Baru” maka sesuai dengan Pasal 12 POJK 77/2016 dan Penjelasannya maka Perubahan Kepemilikan wajib mendapatkan persetujuan dari OJK terlebih dahulu.</p> <p>Dalam hal terdapat Pemilik baru, OJK akan menilai terlebih dahulu kelayakan dan kesesuaian “calon pemilik” dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>		

DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS			
SEBELUM PERUBAHAN (AKTA No.)		SETELAH PERUBAHAN	
DIREKSI:	Asing/Indonesia	DIREKSI:	Asing/Indonesia
DEWAN KOMISARIS:		DEWAN KOMISARIS:	

Paraf:

NO.	URAIAN			KETERANGAN	
	Uraian	Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Surat pengantar mengenai permohonan persetujuan perubahan kepemilikan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pasal 12 POJK Nomor 77/POJK.01/2016	<p>Surat pengantar ditandatangani oleh Direksi dan mencantumkan rencana perubahan kepemilikan seperti tabel di atas.</p> <p>Perubahan kepemilikan antara lain perubahan komposisi pemegang saham yang disebabkan oleh penambahan/pengurangan modal disetor, pengalihan hak atas saham atau adanya pemegang saham baru.</p> <p>Yang membutuhkan persetujuan OJK adalah dalam hal terdapat "Pemilik Baru".</p>
2.	Rencana akta risalah RUPS atau <i>rancangan sirkular</i> .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Rencana Daftar kepemilikan berupa Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham <i>ultimate shareholder/beneficial owner</i> bagi Perusahaan berbentuk badan hukum Perusahaan Terbatas;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Dapat disajikan dalam bentuk bagan.
4.	Rencana Akta pemindahan hak atas saham atau rancangan akta jual beli saham;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Apabila terjadi pemindahan hak atas saham atau jual beli saham antara para pemegang saham atau pemegang saham lama dengan pemegang saham baru.</p> <p>Nilai pemindahan dan/atau jual beli harus tertera, dan memiliki nilai kewajaran yang sesuai dengan nilai valuasi perusahaan tersebut.</p>
5.	Laporan keuangan dan laporan keuangan proforma milik penyelenggara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kedua laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dan mereka menyatakan bertanggung jawab atas isi dari Laporan keuangan tersebut.
6.	Apabila terdapat Pemegang Saham baru adalah orang perseorangan yaitu berupa:				
	a. Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor) yang masih berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Paraf:

	b. Permohonan telah melampirkan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p><i>Softcopy Foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dan mengaktifkan fitur geotagging dengan ketentuan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Foto diri terbaru.</i> <i>2. Foto tidak menggunakan kacamata.</i> <i>3. Berlatarbelakang putih..</i>
	c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	d. Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 1 (satu) tahun terakhir kecuali WNA atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana pemegang saham orang perseorangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e. Surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p><i>Paling sedikit memuat pernyataan bahwa:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari pinjaman;</i> <i>b. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (money laundering) dan kejahatan keuangan;</i> <i>c. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet;</i> <i>d. Tidak tercantum sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;</i> <i>e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun;</i> <i>f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;</i> <i>g. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang</i>

Paraf:

					<p>menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan</p> <p>h. Tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</p>
	f. Bukti kesiapan dana Calon pemilik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>a. Bukti atau salinan dana Deposito milik calon Pemilik pada Bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam perjanjian jual beli/pengalihan saham; dan,</p> <p>b. Dokumen SLIK atau setara dengan itu.</p>
	g. Dalam hal pemegang saham baru adalah Warga Negara Asing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>a. Wajib melampirkan Dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut;</p> <p>b. Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut; dan,</p> <p>c. Disertai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.</p>
7.	Apabila Pemegang Saham baru adalah badan hukum yaitu berupa:				
	a. Salinan Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (apabila ada), disertai bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Dalam hal Badan hukum asing maka wajib melampirkan dokumen yang setara status hukumnya.</p>
	b. Laporan keuangan terakhir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dan mereka menyatakan bertanggung jawab atas isi dari</p>

Paraf:

					<p>Laporan keuangan tersebut.</p> <p>Jika diperlukan, khusus Pemegang Saham berbentuk badan hukum asing, laporan keuangan yang disampaikan harus sama dengan yang disampaikan kepada otoritas terkait di negaranya dan dilegalisir kedutaan negara tersebut di Indonesia. Namun dalam hal status perusahaan merupakan Listed Company, maka dikecualikan selama akses kepada Laporan Keuangan Perusahaan tersebut bisa di akses melalui media massa.</p>
	c. Laporan keuangan proforma milik Pemegang saham.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Laporan keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris, dan mereka menyatakan bertanggung jawab atas isi dari Laporan keuangan tersebut.
	d. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e. Dokumen bukti identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali WNA, dan daftar riwayat hidup beserta foto sesuai format POJK 77/2016 bagi Direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Softcopy Foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dan mengaktifkan fitur geotagging dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto diri terbaru. 2. Foto tidak menggunakan kacamata. 3. Berlatarbelakang putih..
	f. Surat pernyataan direksi atau yang setara yang dilengkapi dengan materai dari badan hukum yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Penyataan paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari pinjaman; b. Setoran modal atau dana pembelian saham tidak berasal dari kegiatan pencucian uang dan kejahatan keuangan; c. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet; d. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama; e. Tidak pernah dihukum karena

Paraf:

					<p>melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 tahun;</p> <p>f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir; dan</p> <p>g. Tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 tahun terakhir.</p>
	g. Bukti kesiapan dana Calon pemilik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Antara lain:</p> <p>a. Bukti atau salinan dana Deposito milik calon Pemilik pada Bank sesuai dengan nilai wajar yang dituangkan dalam perjanjian jual beli/pengalihan saham; dan,</p> <p>b. Dokumen SLIK atau setara dengan itu.</p>
8.	Salinan perjanjian kerjasama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia (bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Jika ada mengingat tidak semua Penyelenggara dengan PMA memiliki agreement perjanjian kerja sama dengan pemilik modal
9.	Paling banyak kepemilikan asing baik langsung maupun tidak langsung sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kepemilikan asing dihitung dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Hal tersebut untuk menselaraskan dengan konsep hukum mengenai saham yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10.	Dokumen tambahan dalam hal terdapat rencana perubahan dan/atau perubahan atas Direksi dan Dewan Komisaris:				Catatan: Satu orang Direksi dan Anggota Dewan Komisaris harus Warga Negara Indonesia.
	a. Salinan bukti Identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor) yang masih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Bagi warga negara asing (WNA), selain paspor dapat dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap

Paraf:

berlaku.				<i>Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)</i>
b. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p><i>Tersedia dalam Lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016</i></p> <p>Foto yang disampaikan harus memenuhi standar <i>Schengen visa</i> dan dapat diproses melalui aplikasi biometric.</p> <p>Softcopy yang dikirimkan harus mengaktifkan fitur geotagging.</p>
c. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d. Surat pernyataan direksi atau yang setara yang dilengkapi dengan materai dari badan hukum yang bersangkutan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p><i>Surat pernyataan bermaterai dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris paling sedikit menyatakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet.</i> <i>2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang jasa keuangan dan/ atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.</i> <i>3. Tidak pernah dikum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir.</i> <i>4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun berakhir; dan</i> <i>5. Tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, Komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.</i>
e. Bukti berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Pengalaman dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit</i>

Paraf:

	keuangan. (Dalam hal yang digantikan adalah yang sebelumnya telah berpengalaman di Industri Jasa Keuangan)				<p><i>1 (satu) tahun di industri jasa keuangan baik di Indonesia maupun luar negeri yang memiliki posisi manajerial atau setara.</i></p> <p><i>2. Perusahaan tersebut harus telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan.</i></p> <p><i>3. 1 (satu) orang Direksi (terutama yang membawahi SDM) dan Komisaris harus warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>dan</i></p> <p><i>4. Jenis dokumen antara lain surat referensi kerja yang telah ditandatangani pihak yang berwenang pada entitas yang bersangkutan.</i></p>
11.	Surat pernyataan yang menunjukkan siapa Pengendali dari Penyelenggara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Pengendali artinya dapat melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Perusahaan ataupun kebijakan Perusahaan.</i>
12.	Surat pernyataan Pemegang Saham lama dan calon Pemegang Saham baru terkait uji tuntas mendalam kepada calon Pemegang Saham baru.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<i>Pemegang saham lama harus melakukan uji tuntas mendalam terhadap calon Pemegang Saham baru.</i>
13.	Salinan Elektronik Seluruh Dokumen Perubahan Kepemilikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. Format tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Dokumen yang disampaikan secara daring (*online*) sama dengan dokumen cetaknya;
3. Seluruh dokumen yang disampaikan dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia; dan
4. Dalam hal telah mendapatkan persetujuan dari OJK, kami akan melakukan pengkinian profil seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dan menampilkannya di website, platform dan/atau Sistem Elektronik kami.

Paraf:

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Coret yang tidak perlu*

Paraf: